



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 16, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Telpon : -
Email : bawaslukabupatensumbabarat@gmail.com
laman : sumbabarat.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 232.d/PM.00.02/K.NT-16/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA
HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 23 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Mengingat :**
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kejaksaan Negeri Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kejaksaan Negeri Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan September 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada Tanggal 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA,



PAPI BALI ANDURUMANA, S. Th

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
 Nomor : 232.d/PM.00.02/K.NT-16/09/2024
 Tanggal : 09 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Papi Balla Ndjurumana, S.Th	Ketua Bawaslu Kab. Sumba Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yusti Rambu Karadji, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si Nip. 19761227 201101 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Sumba Barat	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Maximilianus Aristo Magang, ST., MM. Nip. 19870415 201503 1 003	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Sumba Barat	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Yermia Ndapa Doda, S.Sos Nip. 19680324 199903 1 003	Sekretaris Daerah Kab.Sumba Barat	Anggota
2.	Drs.Imanuel M.Anie, M.Si Nip. 19680120 198903 1 008	Asisten Pemerintah dan Kesra Sumba Barat	Anggota
3.	Johansen Christian Hutabarat, S.H. M.H Nip. 19880503 201403 1 002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat	Anggota
4.	Daniel Dapa Deda Robaka, S.Sos Nip. 19690220 199703 1 006	Kepala Badan Kesbangpol Sumba Barat	Anggota
5.	Christofel E. Djaga Mesa, S.IP Nip.198112132010011020	Kabid Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat	Anggota
6.	Titus Diaz Liurai, S.Sos., MM NIP. 197402006 199412 1 002	Kepala Bappelitbangda Sumba Barat	Anggota
7.	Andi Rizal Pahlawan Zubaidi, S.H	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota
8.	Ferdynandus Ngailo, ST	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota
9.	Paulin Melasty Bili, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA,

 PAPI BALLA NDJURUMANA, S. Th